

**LEGITIMASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH
DAN DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM
PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH***

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Tengku Rian Maulana

22303005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

**LEGITIMASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH
DAN DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM
PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Tengku Rian Maulana

NIM. 22303005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

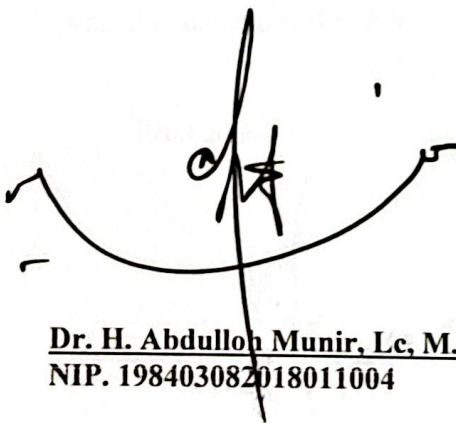
LEGITIMASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DAERAH DAN DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024
DALAM PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH*

Tengku Rian Maulana

NIM. 22303005

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II



Mohammad Asy'ari, M.H.I.
NIP. 197902212023211010

NOTA DINAS

Kediri, 4 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Nronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Tengku Rian Maulana

NIM : 22303005

Judul : Legitimasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD
Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam
Perspektif *Fikih Siyasah*

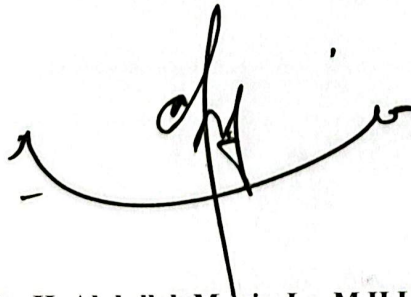
Setelah memperbaiki isi dan susunannya, kamu berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersamaan dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam siding munaqosah.

Dengan demikian agar menjadi maklum dan atas kehadiran Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II



Mohammad Asy'ari, M.H.I.
NIP. 197902212023211010

HALAMAN PENGESAHAN

LEGITIMASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DAERAH DAN DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR
135/PUU-XXII/2024 DALAM PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH*

Tengku Rian Maulana

NIM. 22303005

Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Syekh Wasil Kediri 18 Juni 2026

1. Penguji Utama
Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.
NIP. 198003132011012004

(.....)

2. Penguji I
Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.
NIP. 198403082018011004

(.....)

3. Penguji II
Mohammad Asy'ari, M.H.I.
NIP. 197902212023211010

(.....)

Kediri, 25 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

MOTTO

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Demokrasi tidak akan bertahan tanpa ada partisipasi rakyat.

-Mahatma Gandhi-

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Rian Maulana

Nim : 22303005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“LEGITIMASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DAERAH DAN DPRD PASCA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-
XXII/2024 DALAM PERSPEKTIF *FIKIH SIYASAH*”** benar-benar
murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari
plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan
tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri 4 Mei 2026
Yang Menyatakan,



Tengku Rian Maulana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi pedoman hidup umat Islam dalam setiap perbuatan. Penulis persembahkan tulisan ini kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Narto dan Ibu Eliyah, yang senantiasa menjadi sosok luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan di setiap langkah perjalanan saya, serta lantunan doa yang tiada henti demi masa depan saya. Terima kasih telah menjadi peran yang sangat krusial dalam hidup saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.
2. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta berbagai dorongan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung menjadi penyemangat bagi saya untuk segera menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana.
3. Kepada dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I., dan dosen pembimbing II, Bapak Mohammad Asy'ari, M.H.I., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan berbagai masukan yang sangat berarti. Berkat bimbingan tersebut, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

4. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Kepada teman hidup, Nanda Riyantika Puspita Dewi, yang telah menemani selama masa perkuliahan, senantiasa memberikan dukungan, kenyamanan, dan semangat, serta banyak membantu penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Untuk teman-teman seperjuangan, keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2022, khususnya teman-teman Kontrakan Raja Singa, yang telah menemani, memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis. Tanpa kebersamaan dan dorongan tersebut, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara periode 2022–2024, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2025–2026, PMII Rayon Asy-Syafi'i, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, serta PMII Komisariat Sunan Ampel Kediri, yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Terakhir kepada diri saya, Tengku Rian Maulana trimakasih telah tetap tegak dan tekun; tegak di antara berbagai persoalan kehidupan dan tetap tekun merawat dan memperbulat kayakinan, Dan yang mampu berjalan diatas keraguan dan ketidakpastian, Dengan kesadaran bahwa jatuh dan bangun bukan lagi sekadar potensi, melainkan suatu mutlak terjadi. Semoga kelak kemudian kamu tetap memperjuangkan apa yang menjadi Impianmu karna tantangan selalu menyelimuti prosesmu. dan tetap malaju kencang di rute yang tak selalu aman.

ABSTRAK

Tengku Rian Maulana, Dosen Pembimbing: Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I. dan Mohammad Asy'ari, M.H.I. *Legitimasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD Pasca Putusan Mk Nomor 135/Puu-XXII/2024 dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci: Legitimasi; Perpanjangan Masa Jabatan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu, *Fikih Siyasah*.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan melalui pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2–2,5 tahun. Kebijakan ini bertujuan memperkuat demokrasi substantif, namun menimbulkan persoalan sinkronisasi masa jabatan kepala daerah dan DPRD yang berpotensi perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu. Kondisi tersebut berdampak pada legitimasi demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat, dan periodisasi kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* putusan tersebut, implikasi yuridisnya terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan periode kekuasaan di Indonesia, serta tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap perpanjangan masa jabatan pemimpin dalam perspektif kemaslahatan umum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran silogisme deduktif.

Hasil penelitian ini *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menafsirkan bahwa keserentakan pemilu tidak harus dilaksanakan dalam satu waktu, sehingga pemilu nasional dan daerah dapat dipisahkan demi efektivitas dan kualitas demokrasi. Pemisahan ini dilakukan karena pemilu serentak lima kotak dinilai menimbulkan beban penyelenggara, tenggelamnya isu daerah, dan kejenuhan pemilih. *Kedua*, putusan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap kedaulatan rakyat dan periodisasi kekuasaan, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan tanpa legitimasi elektoral langsung. *Ketiga*, dalam perspektif *Fikih Siyasah*, perpanjangan masa jabatan dapat dibenarkan untuk *kemaslahatan* umum, tetapi harus dibatasi agar tidak menimbulkan *mafsadah* berupa berkurangnya hak politik rakyat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, nikmat, dan rahmat-Nya, sehingga penulis memperoleh kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Legitimasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif *Fikih Siyasah*.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju zaman yang penuh pencerahan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak pelajaran dan hikmah. Atas izin dan ridha Allah SWT, serta dukungan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta yang telah memberikan bimbingan, doa, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
3. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I. selaku pembimbing pertama dan Mohammad Asy'ari, M.H.I. selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan kontribusi besar dalam bentuk bimbingan, arahan, dan penetapan arah penelitian, serta dengan penuh dedikasi membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Kedua orang tua peneliti yang tak henti mendoakan serta mendukung peneliti.
7. Keluarga besar Fakultas Syari'ah, khususnya teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara, terutama rekan-rekan angkatan 2022.
8. Terima kasih kepada diri penulis yang, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tetap berjuang demi meraih cita-cita dan membanggakan orang tua. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
9. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat dirinci satu per satu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Landasan Teoritis dan Konseptual.....	16
G. Metode Penelitian.....	41
BAB II : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXIII/2024.....	46
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ..	46
B. Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.....	54
BAB III : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUUXXII/2024 TERHADAP PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DAN PERIODESASI KEKUASAAN.....	75

A. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat	75
B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 terhadap Periodisasi kekuasaan	85
BAB IV : PERPANJANGAN MASA JABATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024: ANALISIS <i>FIKIH SIYASAH</i> BERBASIS KEMASLAHATAN UMUM	91
A. Tinjau <i>Fikih Siyasah</i> terhadap Perpanjangan Masa Jabatan	91
B. Uji Kemasalahatan Perpanjangan Masa Jabatan Pemimpin pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024	97
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
HDAFTAR LAMPIRAN	